



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pembinaan terhadap BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. *ef*

- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam pengurusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - pembinaan terhadap organisasi, manajemen dan keuangan;
 - pembinaan terhadap kepengurusan;
 - pembinaan terkait pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis; dan
 - monitoring dan evaluasi administrasi pembinaan,
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 276 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 21 Juli 2021****SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
5.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- membentuk Sekretariat Tim;- menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan BUMD;- menyiapkan kebijakan pelaksanaan Pembinaan BUMD;- menghimpun data teknis dari BUMD untuk dianalisa bersama seluruh Tim; dan- menyusun kebijakan Gubernur NTT.
6.	Kepala Bagian BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Tim.
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang perhubungan.
8.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang peternakan.
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang pertanian dan tanaman pangan.

10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang keuangan dan penyertaan modal.
11.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang pengelolaan aset.
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang hukum.
13.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pembinaan terkait kebijakan teknis bidang kerja sama.
14.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan SDA pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pengawasan dan pengendalian kinerja BUMD.
15.	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait pelaporan, penyelenggaraan RUPS dan pengendalian kinerja BUMD.
16.	Kasubag. BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan pembinaan teknis terkait perencanaan dan pengembangan kelembagaan dan Usaha BUMD.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *d*
 SEKRETARIS DAERAH,


J
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 276 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 21 Juli 2021****SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kasubag. BUMD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir Sekretariat Tim Pelaksana dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana.
2.	Maria Filomena Langodae, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam rangka menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana.
3.	Maria Imelda Surya, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Paulus H. Safrodan, SH/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
5.	Ariance P. L. Lapailaka, SE. MM/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menelaah dan menganalisa data dari Tim Pelaksana Pembinaan.
6.	Josefina S. B. Lagawurin/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
8.	Natalia C. Edon/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

9.	Wilfridus F. P. Wene, S.Kom/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menghimpun data, mengolah data dan menyusun laporan Tim Pelaksana Pembinaan.
10.	Godlif Manus/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *W*
SEKRETARIS DAERAH,



W **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014